



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.950, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Padang Lawas Prov.Sumut
dengan Kab. Pasaman Prov. Sumbar.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Padang Lawas adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.
4. Kabupaten Pasaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

1. PBU 129 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 37.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 18.000''$ BT yang terletak pada simpul batas Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 130 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 08.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 31.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
2. PBU 130 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 131 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 40.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 29.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
3. PBU 131 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 132 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 13.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 25.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
4. PBU 132 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 133 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 40.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 13.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
5. PBU 133 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 134 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 12.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 02.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan

- Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
6. PBU 134 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 135 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 41.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 51.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
 7. PBU 135 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 136 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 04.000''$ LU dan $99^{\circ} 49' 57.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
 8. PBU 136 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 137 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 32.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 25.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
 9. PBU 137 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 138 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 38.000''$ LU dan $99^{\circ} 50' 57.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
 10. PBU 138 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 139 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 49.000''$ LU dan $99^{\circ} 51' 28.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
 11. PBU 139 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 140 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 12.000''$ LU dan $99^{\circ} 51' 51.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;